

**PEMBATALAN DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA TERHADAP PRODUK
YANG MEMILIKI INDIKASI *PUBLIC DOMAIN***

(STUDI KASUS NOMOR: 54/PDT.SUS-DESAIN INDUSTRI/2018/PN.NIAGA.JKT.PST)



**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

FITRIA AMINI

02011281621209

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FITRIA AMINI
NIM : 02011281621209
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI


**“PEMBATALAN DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA TERHADAP PRODUK
YANG MEMILIKI INDIKASI *PUBLIC DOMAIN*”**

(Studi Kasus Nomor: 54/Pdt.Sus-Desain Industri/2018/Pn.Niaga.Jkt.Pst)”


Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 29 Juni 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Juli 2020

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Annalisa Y. S.H., M.Hum.
NIP : 196210251987032002

Pembimbing Pembantu,


Sri Handayani S.H., M.Hum.
NIP : 197002071996032002



Dekan Fakultas Hukum


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP : 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitria Amini
Nim : 02011281621209
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/ 17 November 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata 1 (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Mei 2020

Fitria Amini



02011281621209

Motto dan Persembahan

“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakan dengan sesungguhnya (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(Al- Insyiroh: 6-8)

“Kemarin adalah masa lalu dan masa lalu adalah sejarah yang dapat menjadikan contoh bagi kita. Hari ini adalah perjuangan untuk masa depan, masa depan adalah cita-cita”

(Kahlil Gibran)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Kedua orang tua dan keluarga besar tercinta
- Sahabat-sahabat tercinta
- Rekan-rekan seperjuangan
- Orang-orang baru yang hadir memberi semangat dan sukacita
- Almamater kebanggaanku

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum wr.wb.

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat, taufiq, serta hidayah nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil, sehingga skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung, serta memberi semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrina, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Taroman Pasyah, S.H.I., M.H., selaku Pengasuh Akademik yang selalu memberikan nasihat, motivasi, dan dukungan selama perkuliahan ini;
8. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua bagian Studi Hukum Perdata;
9. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama Skripsi yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan petunjuk, pengarahan, bimbingan, dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini;
10. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu Skripsi yang telah meluangkan waktu memberikan nasehat serta pengarahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi;
11. Semua Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Seluruh Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis dalam hal persiapan skripsi ini;
13. Ayahku Nupri Soleh S.Kom dan Ibuku Erma Susila serta seluruh keluarga besar Dulhaji Suin yang selalu memberikan do'a, semangat, serta kasih sayang yang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini;
14. My Sweetheart "Ronaldo". Terima kasih atas kasih sayang, perhatian, semangat dan telah meluangkan waktunya untuk menemani dalam menyelesaikan skripsi ini,
15. Sahabat-sahabat seperjuangan selama di Kampus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Gabuters) Kris Juliantika, Putri Eldila, Yolanda Amanda, Wira Jaya, Bima Aprianto, Irwan Falezia, Arifal Khadavy dan Febriansyah. Terima kasih

selalu memberikan tempat untuk bercerita, tertawa dan memberikan motivasi, dukungan, serta semangat kepada penulis;

16. Sahabat-sahabat seperjuangan selama di Kampus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Evi, Purbani, Nurul, Dea, Intan, Ayu, Bilton, Arief, Kak Emir, Fadel, Rezza, dll yang selalu memberikan semangat kepada penulis;
17. Sahabat-sahabatku SMA Winda Febri Utami, Azizah Savira, Astri Alvionita dan Syah Alam Akbar yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis;
18. Sahabat-sahabatku di Bogor Mba Reni, Angel, dan Yohana. Terima kasih pernah berbagi suka duka kepada penulis;
19. Keluarga Ikatan Bujang Gadis Unsri. Terima kasih sudah memberikan pengalaman yang berharga, keluarga baru, pembelajaran serta motivasinya kepada penulis;
20. Keluarga Besar Lembaga Pers Mahasiswa Sriwijaya. Terima kasih sudah memberikan pengalaman yang luar biasa kepada penulis;
21. Teman-teman seperjuangan PLKH Kelas J. Terima kasih telah memberikan pengalaman yang luar biasa selama 3 bulannya semoga kita semua sukses terus;
22. Teman-teman seperjuangan KKL dan Pembimbing KKL (Putri, Fildzah, Nadya, Mita, dan Yanha), Pembimbing KKL Pak Ahmaturrahman, S.H.,M.H, Pejabat serta staff di PT. PUSRI Palembang. Terima kasih telah memberikan pengalaman luar biasa yang sangat bermanfaat;
23. Teman-teman seangkatan 2016 yang tak dapat disebutkan satu persatu di Jurusan Hukum Program S1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terima kasih atas

dukungan, semangat, dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini serta memberikan informasi-informasi penting selama masa perkuliahan;

24. Dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang baik secara langsung atau tidak langsung telah ikut membantu dalam proses pembelajaran penulis selama ini.

Semoga amal ibadah yang diberikan semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannirrahim

Segala puji dan syukur penulis panjatkan pada kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “**Pembatalan Desain Industri Di Indonesia Terhadap Produk Yang Memiliki Indikasi *Public Domain* (Studi Kasus Nomor: 54/Pdt.Sus-Desain Industri/2018/Pn.Niaga.Jkt.Pst).**” Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan oleh segala keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Namun penulis berusaha untuk mempersembahkan skripsi ini sebaik-baiknya agar dapat memiliki manfaat bagi banyak pihak. Oleh karena itu, penulis akan menerima segala kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan skripsi ini.

Indralaya, Juli 2020

Penulis,

Fitria Amini

02011281621209

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penulisan.....	17
D. Manfaat Penulisan.....	18
E. Ruang Lingkup.....	18
F. Kerangka Teori.....	19
G. Metode Penulisan.....	27
1. Jenis Penulisan.....	27
2. Pendekatan Penulisan.....	28
3. Sumber Bahan Hukum.....	29
4. Metode Pengumpulan Data.....	31
5. Teknik Analisis Data.....	31
6. Teknik Penarik Kesimpulan.....	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	34
A. Tinjauan Umum Tentang Desain Industri.....	34

1. Pengertian Tentang Desain Industri.....	34
2. Asas Hukum Desain Industri.....	37
3. Pemegang Hak Desain Industri.....	39
4. Objek Desain Industri.....	40
5. Pendaftaran Desain Industri.....	41
6. Pembatalan Desain Industri.....	54
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Public Domain</i>	60
1. Pengertian Tentang <i>Public Domain</i>	60
2. Pengaturan Mengenai <i>Public Domain</i> Desain Industri.....	63
3. Hambatan Pelaksanaan Desain Industri yang Memiliki Unsur <i>Public Domain</i>	64
BAB III PEMBAHASAN.....	67
A. Akibat Hukum atas Produk Desain Industri milik PT. Shunda Sucai Indonesia yang telah didaftarkan.....	67
1. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Dibatalkannya Desain Industri di Indonesia.....	66
2. Pembatalan Desain Industri dan Akibat Hukumnya.....	73
B. Tanggung Jawab Pemeriksa Desain Industri terhadap Produk Desain Industri yang Didaftarkan.....	80
1. Tanggung Jawab Pemeriksa Desain Industri.....	80
2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Produk Desain Industri yang Didaftarkan.....	81
C. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Kasus Sengketa Pendaftaran Desain Industri yang Berhubungan dengan Masalah <i>Public Domain</i> dalam Desain Industri Berdasarkan Putusan Nomor: 54/Pdt.Sus-Desain Industri/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	85
1. Analisis Kasus.....	86
a) Pihak yang Berkepentingan Dalam Pembatalan Pendaftaran Desain Industri Berdasarkan Gugatan.....	86
b) Masalah Kebaruan Dalam Desain Industri.....	87
c) Kasus Desain Industri Plafon PVC.....	91
1) Para Pihak.....	91
2) Kasus Posisi.....	92

3) Pertimbangan hakim di Pengadilan Niaga.....	98
BAB IV PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	111
Daftar Pustaka.....	113
Lampiran	

Judul : "Pembatalan Desain Industri Di Indonesia Terhadap Produk yang Memiliki Indikasi
Public Domain (Studi Kasus Nomor: 54/Pdt.Sus-Desain Industri/2018/Pn.Niaga.Jkt.
Pst)"


Nama : Fitria Amini
Nim : 02011281621209

ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum atas desain yang telah terdaftar namun tidak memenuhi kriteria kebaruan (*novelty*), keterkaitan antara tanggung jawab pemeriksa desain industri terhadap produk desain industri yang didaftarkan serta pertimbangan hakim dalam memutus kasus sengketa pendaftaran desain industri yang bertubungan dengan masalah *public domain* dalam desain industri. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sumber bahan hukum dari mengkaji Putusan No. 54 / Pdt.Sus-Desain Industri / 2018 / PN.Niaga.Jkt Pst. Hasil penulisan menunjukkan akibat hukum atas desain yang telah terdaftar namun tidak memenuhi kriteria kebaruan (*novelty*) sebagaimana diatur dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Selain itu, kelemahan dari pemeriksa desain industri dalam memeriksa produk desain industri yang didaftarkan yaitu tidak adanya data perbandingan dan keahlian dari pemeriksa yang juga memegang peranan penting sehingga atas kelalaiannya mengakibatkan terjadi sengketa mengenai unsur kebaruan atau kebaruan suatu desain industri, dan penerbitan sertifikat atas desain industri yang sudah menjadi *public domain* (milik umum). Adapun pertimbangan hakim dalam memutus kasus sengketa pendaftaran desain industri sudah tepat karena pihak tergugat terbukti atas produk desain industri yang didaftarkan kepada Dirjen KI didasari dengan itikad tidak baik (*bad faith*) dan tidak memenuhi unsur kebaruan.

Kata Kunci: Kebaruan (*novelty*), Milik umum (*Public domain*), Itikad tidak baik (*bad faith*)


Pembimbing Utama,


Dr. Hj. Annalisa Y. S.H., M.Hum.
NIP : 196210251987032002

Indralaya, Mei 2020
Pembimbing Pembantu,


Sri Handayani S.H., M.Hum.
NIP : 197002071996032002

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata


Sri Turatmihah S.H., M.Hum.
NIP : 196511011992032001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property*, selanjutnya disebut dengan KI) berkaitan erat terhadap Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun ekonomi. Kemampuan negara dalam mengelola dan menyediakan barang atau jasa hasil industri yang berkualitas merupakan salah satu indikator tingkat keberhasilan dari suatu negara dalam mengelola dan menyediakan barang atau jasa hasil industri. Beranekaragam produk teknologicanggih dan modern yang dihasilkan dari sektor industri. Dalam memenangkan persaingan dengan menggunakan keunggulan berupa kemampuan Ilmu pengetahuan dan teknologi diperlukan satu faktor yang dominan yaitu Ilmu pengetahuan dan teknologi dan hal tersebut sangat berkaitan dengan bidang kekayaan intelektual.

Untuk mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi dan perdagangan diperlukan suatu usaha yang tentunya perlu didukung juga oleh suatu bentuk pengaturan hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi setiap hasil karya yang terkait dengan kegiatan industri. Keterkaitan antara kegiatan ekonomi, perdagangan, industri, dan pengaturan kekayaan intelektual perlu diberikan peran yang lebih besar.¹

Untuk melindungi mengenai bidang-bidang yang bersangkutan dengan kekayaan intelektual serta untuk menghindari kemungkinan pemalsuan atau persaingan yang curang maka dibuatlah suatu Undang-undang Kekayaan Intelektual mengingat karena Kekayaan Intelektual sendiri merupakan

¹Ansori Sinungan, *Perlindungan Desain Industri Tantangan Dan Hambatan Dalam Praktiknya Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 1.

sesuatu yang krusial.² Dengan adanya persaingan tersebut maka Kekayaan Intelektual mempunyai peranan yang sangat penting untuk melindungi agar pemalsuan itu tidak terjadi. Dikarenakan Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang di ekspresikan dalam berbagai bentuk yang memiliki atau mempunyai manfaat dan berguna dalam kehidupan manusia, yang artinya bahwa Kekayaan Intelektual adalah suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya dan dari kepemilikannya itulah seorang mendapat keuntungan. Sehingga dengan hasil karya yang diciptakan itu akan mempunyai peranan penting bagi ekonomi serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.³

Keikutsertaan Indonesia menjadi anggota WTO telah membuat pemerintah meratifikasi perjanjian WTO dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Dengan demikian Indonesia terikat komitmen untuk menyesuaikan hukum nasionalnya terhadap kesepakatan internasional tersebut. Diratifikasinya Undang-undang WTO berdampak bagi Indonesia untuk memberlakukan TRIPs (*Trade Related Intellectual Property Rights*) yaitu ketentuan yang mengatur tentang Kekayaan Intelektual. Tujuan diberlakukannya TRIPs adalah untuk memberikan perlindungan di bidang Kekayaan Intelektual karena perlindungan Kekayaan Intelektual juga menjadi salah satu syarat penting untuk meningkatkan investasi.⁴ Berdasarkan TRIPs tersebut, pengaturan hukum KI di Indonesia meliputi tujuh cabang yaitu:

1. Hak Cipta dan Hak Terkait;
2. Merek;

²Lihat pasal 4 huruf f Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015, bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia salah satunya terdiri atas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut dengan Ditjen KI. Sehingga telah terjadi perubahan istilah yang sebelumnya disebutkan dalam Perpres 24/2010 adalah Ditjen HKI kemudian diubah menjadi Ditjen KI.

³ Sri Rahayu, *Kriteria Syarat Subjektif Pendaftaran Desain Industri*, Skripsi, FH Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2004, hlm. 24-25

⁴Zico Armanto Mokoginta, “*Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri*”, *Jurnal Lex Privatum* Vol. 5, No. 5, 2017, hlm. 123.

3. Paten;
4. Desain Industri;
5. Rahasia Dagang;
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan
7. Perlindungan Varietas Tanaman.⁵

Di dalam bidang milik Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property*), ada bidang yang di khususkan berkenaan dengan Ilmu Pengetahuan dan diterapkan dalam industri, dimana pengetahuan di bidang ini sering disebut sebagai Hak Atas Kekayaan Industri. Yang utama adalah hasil penemuan atau karya-karya yang dapat digunakan untuk dieksploitasi dalam industri. Penggunaan di bidang industri inilah yang merupakan aspek terpenting dari Hak Atas Kekayaan Industri. Hak Atas Kekayaan Industri dibagi menjadi lima bagian yaitu: Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Dalam perkembangan perindustrian untuk menciptakan produk industri memerlukan rancangan model sebuah produk yang sering disebut desain industri dalam mengeluarkan produk tersebut dipasaran. Mengutip Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (selanjutnya disebut dengan UU Desain Industri), Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa industri meliputi pula pola untuk barang kerajinan, selain untuk barang industri. Industri adalah “pola” yang digunakan dalam proses pembuatan barang baik secara komersial dan berulang-ulang. Karakter penggunaan berulang adalah suatu pembeda dari kreasi

⁵OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.16

dalam hak cipta. Karakter yang lain sebuah industri adalah adanya hubungan dengan estetika, keamanan, dan kenyamanan dalam penggunaan suatu produk, sehingga mendukung dalam pemasarannya.⁶

Dengan demikian desain industri dalam dunia industri dan perdagangan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan sejatinya untuk dapat menghadapi persaingan yang ada dalam dunia industri dan perdagangan maka desain industri harus lebih dipacu dan lebih ditingkatkan lagi.⁷

Hak desain industri merupakan hak milik eksklusif bagi pemegang haknya untuk mempertahankan, memonopoli dan menggunakan haknya. Pemegang hak desain industri mempunyai hak monopoli atau eksklusif, artinya dia dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri, serta mempunyai kedudukan kuat sekali terhadap pihak lain. Apabila ada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap haknya, dia dapat melakukan aksi hukum kepidanaan maupun keperdataan.⁸

Dalam Undang-Undang Desain Industri perlindungan terhadap hak atas desain industri hanya diberikan selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran yang dimuat dalam daftar umum desain industri yang diumumkan dalam berita resmi desain industri Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Adapun subjek dari hak desain industri atau yang diberi hak untuk memperoleh hak atas desain industri adalah:

- a. Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain;

⁶Liona Isna, "Tolok Ukur Kebaruan Dalam Desain Industri", Jurnal Hukum Vol.14 No. 01, 2013, hlm. 24

⁷Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Kedelapan, (*Intellectual Property Rights*), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.468

⁸Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2003), hlm. 242

- b. Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain;
- c. Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasny desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai keluar hubungan dinas;
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir satu berlaku pula bagi desain industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang berlaku dalam hubungan dinas; dan
- e. Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Mencermati praktik yang terjadi, pelanggaran di bidang desain industri rentan untuk terjadi. Hal ini berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri dengan memakai atau mendaftarkan desain yang sama seperti desain orang lain, sehingga melakukan perbuatan yang curang atau melanggar hukum, dan motivasi seseorang melakukan pelanggaran desain industri terutama adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan.

Desain industri merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual, sehingga mengenai hal ini juga diatur pula dalam Persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*). Adapun isi Pasal 26 Persetujuan TRIPs diatur mengenai ruang lingkup perlindungan hukum yang diberikan kepada desain industri bahwa pemilik suatu desain industri yang dilindungi mempunyai hak untuk melarang pihak ketiga yang tidak memperoleh izin darinya untuk membuat, menjual atau mengimpor

benda yang mengandung atau memuat desain yang merupakan tiruan, atau apabila tindakan-tindakan tersebut dilakukan untuk tujuan komersial atas tiruan dari desain yang dilindungi.⁹

Pada dasarnya perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak desain industri ini juga dimaksudkan untuk mendorong aktifitas kreatif dari pendesain untuk terus menerus menciptakan suatu karya desain yang baru. Diperlukan daya saing yang kuat untuk memajukan industri dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional. Keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap desain akan mempercepat pembangunan industri Nasional. Atas dasar kenyataan tersebut diatas, maka sudah tepat kiranya langkah yang ditempuh oleh pemerintah dalam membangun industri nasional dan sekaligus pula menciptakan iklim yang kondusif di bidang desain industri serta memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada pendesain, yakni dengan mengundang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Namun dalam kenyataannya, masih banyak desain industri yang kerap menemui suatu kendala dan juga masalah.

Untuk melindungi desain industri dari peniruan atau persaingan yang curang, maka desain industri tersebut harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pendaftaran adalah mutlak untuk terjadinya suatu hak desain industri. Oleh karena itu sistem pendaftaran yang dianut UU No. 31 Tahun 2000 adalah bersifat konstitutif, yakni sistem yang menyatakan hak itu baru terbit setelah dilakukan pendaftaran (*first to file*).¹⁰

Dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual lah yang menerbitkan sertifikat desain industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri. Adapun, yang bertugas dalam

⁹Yuliasih, “*Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus Putusan Nomor 35 Pk/Pdt.Sus-Hki/2014)*”, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNDIP, Edisi 08 Nomor 2, September, 2015

¹⁰Insan Budi Maulana, *A-B-C Desain Industri Teori dan Praktek Di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 15

memeriksa desain industri adalah pemeriksa desain industri. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri dan Angka Kreditnya disebutkan bahwa Pemeriksa desain industri adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan pemeriksaan permohonan desain industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Antara lain disyaratkan melalui suatu permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksudkan harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya;
- c. Dalam surat permohonan harus memuat:
 - 1) Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
 - 2) Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain;
 - 3) Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemohon;
 - 4) Nama dan alamat lengkap surat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa; dan
 - 5) Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas
- d. Permohonan sebagaimana dimaksud harus dilampiri dengan :Contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya;
 - 1) Surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa; dan
 - 2) Surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendesain.

- e. Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu Pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis pada pemohon lain;
- f. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, Pemohon harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan;
- g. Ketentuan tentang tata cara permohonan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pihak yang pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang hak desain industri, kecuali jika terbukti sebaliknya. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk:
- 1) Satu desain industri; atau
 - 2) Beberapa desain yang merupakan satu kesatuan desain industri atau yang memiliki kelas yang sama.

Pendaftaran desain industri bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap desain industri yang ada dengan menggunakan konsep kebaruan (*novelty*). Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Desain Industri, syarat pendaftaran desain industri yaitu harus adanya unsur kebaruan pada desain industri atau hak desain industri diberikan hanya untuk desain industri yang baru. Selain itu dalam Pasal 4 Undang-Undang Desain Industri juga disebutkan bahwa hak desain industri tidak dapat diberikan apabila desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Dasar untuk mempertimbangkan ada atau tidaknya kesamaan suatu desain industri haruslah dibuktikan dengan bentuk yang asli antara desain industri yang akan didaftarkan dengan desain industri yang lain secara utuh agar dapat diketahui letak perbedaan dan kesamaan bentuk, komposisi warna, komposisi garis dan gabungannya ataupun konfigurasi. Kesemua kreasi itu, baik yang

berupa bentuk, konfigurasi, pola maupun ornamen harus memiliki penampilan estetis, meski tidak di tentukan derajat kualitas estetikanya. Aspek estetika ini yang sering kali memiliki titik singgung dengan Hak Cipta karena bernuansa seni. Konfigurasi harus diartikan sebagai gabungan berbagai fitur yang gabungan keseluruhannya sama-sama menghasilkan bentuk yang baru. Sehingga konfigurasi dalam pengertian desain industri tidak dapat dilepaskan dari makna asas kemanunggalan, yaitu bahwa desain industri tidak boleh dipisah-pisahkan dari kesatuan yang utuh.

Unsur kebaruan suatu desain industri bukan dilihat dari tidak adanya desain industri sejenis yang terdaftar, akan tetapi mensyaratkan pada desain industri yang belum pernah dipergunakan di Indonesia maupun diluar Indonesia. Pada desain industri yang telah diumumkan dalam jangka waktu 6 bulan sebelum tanggal penerimaan, desain industri dapat diberikan hak desain industri. Adapun ketentuan tersebut telah dicantumkan dalam Pasal 3 UUDI, yang menyatakan bahwa dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaan maka suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan jika desain industri tersebut:

- a. Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi. Pameran yang resmi adalah pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah, sedangkan pameran yang diselenggarakan oleh masyarakat, tetapi diakui atau memperoleh persetujuan Pemerintah; atau
- b. Telah digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.¹¹

Dengan demikian, untuk mendaftarkan suatu desain industri agar mendapatkan perlindungan hukum, desain industri yang akan didaftarkan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan dan mempunyai unsur kebaruan

¹¹Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT Alumni, 2003), hlm. 429.

(*novelty*). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Desain Industri. Tidak diperhatikannya hal-hal tersebut dapat menimbulkan terjadinya suatu sengketa. Sengketa yang sering terjadi dalam desain industri adalah sengketa pembatalan pendaftaran desain industri.

Hal ini disebabkan karena banyak didaftarkannya desain-desain yang tidak sepatutnya didaftar. Misalnya, desain industri yang memiliki kemiripan dengan desain industri lain yang ternyata juga diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal KI (Ditjen KI), atau desain industri yang didaftarkan dengan itikad tidak baik.¹²

Pembatalan pendaftaran desain industri dapat terjadi karena permintaan pemegang hak desain industri dan/atau karena gugatan pihak yang berkepentingan.¹³ Pembatalan pendaftaran desain industri diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 38 UUDI. Pembatalan tersebut, terjadi karena berdasarkan permintaan pemegang hak desain industri dan berdasarkan gugatan pihak yang berkepentingan. Berdasarkan ketentuan Pasal 38 UUDI, gugatan pembatalan pendaftaran desain industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan melalui Pengadilan Niaga dengan alasan:

- a. Desain industri tersebut sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya, atau;
- b. Desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan.

¹²Dina Aulia Kusumaningrum dan Kholis Roisah, "Implementasi Penilaian Kebaruan dan Prinsip Itikad Tidak Baik dalam Perlindungan Desain Industri", *Jurnal Law Reform* Vol. 12, No. 2, 2016, hlm. 278.

¹³Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 298.

Pada dasarnya yang mendapat perlindungan hukum desain industri hanyalah desain industri yang memenuhi persyaratan Undang-undang No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri atau yang disingkat menjadi UUDI. Berdasarkan isi dalam UUDI, yang menjadi objek perlindungan hukum desain industri adalah untuk desain industri yang telah terdaftar dan desain industri yang baru (*novelty*).¹⁴ Pada Pasal 2 ayat (1) UUDI menyatakan: hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru. Hal ini selaras dengan Pasal 25 ayat (1) Persetujuan TRIPs. Hal ini berarti, bahwa perlindungan hukum hanya dapat diberikan terhadap desain industri yang mempunyai kebaruan saja.¹⁵

Pada pasal 1 angka 5 UUDI dinyatakan hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada Pendesain atas hasil kreasinya dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak desain industri tersebut.¹⁶

Berdasarkan pasal 46 angka 1 UUDI bahwa Pemegang Hak Desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yaitu: membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri, berupa:

- a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Desain industri hanya diberikan kepada desain yang baru dan tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Arti dimaksudkan dengan pengungkapan adalah pengungkapan melalui

¹⁴Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT Alumni, 2003), hlm. 428

¹⁵*Ibid*, hlm. 429

¹⁶*Ibid*, hlm. 432

media cetak atau elektronik termasuk juga keikutsertaan dalam suatu pameran. Sedangkan pengungkapan sebelumnya sebagaimana dimaksud diatas adalah pengungkapan desain industri yang dilakukan sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas ataupun telah diumumkan, digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.¹⁷

Syarat kebaruan sebagai syarat pendaftaran hak desain industri, banyak menimbulkan pro kontra, karena sifatnya yang relatif. Harus diperhatikan bahwa, desain industri yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan juga tidak dapat diberikan atau ditolak. Syarat ini merupakan syarat absolut yang selalu tercantum dalam UUDI.¹⁸

Desain industri memiliki perbedaan dengan hak cipta. Jika hak cipta muncul seketika ciptaan itu dibuat atau diumumkan oleh pencipta, sedangkan hak desain industri tidak lahir seketika. Desain industri dibuat oleh pendesain, tetapi baru diperoleh setelah permohonan pendaftaran hak desain industri kepada Direktorat Jenderal KI. Oleh karena itu, banyak para pelaku desain industri yang mendaftarkan desain industri kepada Direktorat Jenderal KI. Namun, tidak sedikit pelaku industri yang mendaftarkan desain industri yang sudah pernah dipakai atau pernah diumumkan (sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya) padahal hal tersebut termasuk ke dalam desain industri yang telah menjadi milik umum (*Public Domain*) sehingga dalam hal ini bisa diajukan pembatalan pendaftaran terhadap Direktorat Jenderal KI.

Karakteristik desain industri yang telah menjadi milik umum ini erat kaitannya dengan kebaruan dari suatu desain. Oleh karena itu, asas kebaruan menjadi prinsip hukum yang juga perlu mendapat perhatian dalam perlindungan hak atas desain industri ini. Hanya desain yang benar-benar

¹⁷Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 106-107.

¹⁸Insan Budi Maulana, *Bianglala HKI*, (Jakarta: Hecca Publishing, 2005), hal. 319.

baru, yang dapat diberikan hak. Nilai kebaruan dapat diukur melalui beberapa unsur seperti kombinasi dari desain yang sudah ada, ataupun desain yang memang berbeda dari yang sebelumnya.

Seperti salah satu kasus yang terjadi mengenai desain industri yang telah menjadi milik umum (*Public Domain*) yaitu PT Kang Bang Indonesia sebagai pemegang hak desain industri yang bergerak di bidang material *building* khususnya Plafon PVC dan telah memproduksi, mengimport dan memperdagangkan produk-produk Plafon sejak tahun 2013. Menggugat PT Shunda Sucai Indonesia yang juga memiliki usaha desain industri tepatnya yaitu Plafon PVC. Adapun bentuk konfigurasi dan komposisi garis serta komposisi warna yang diproduksi, di import maupun diperdagangkan oleh PT Kang Bang Indonesia maupun PT Shunda Sucai Indonesia sudah diungkapkan dan diperdagangkan di Negara China 10 tahun yang silam atau dengan kata lain sudah menjadi *public domain* (milik umum).

PT Shunda Sucai Indonesia mengajukan permohonan pendaftaran desain industri pada tanggal 01 Maret 2010 dan 07 Desember 2012 kepada Kementerian Hukum dan HAM RI pada Direktorat Kekayaan Intelektual, Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri. Dalam hal ini PT Kang Bang Indonesia merasa keberatan dengan pendaftaran desain industri plafon PVC yang diajukan oleh PT Shunda Sucai Indonesia. Karena desain industri plafon PVC milik PT Shunda Sucai Indonesia bukan desain industri yang baru yang telah terungkap dan telah ada sebelumnya, yaitu desain industri plafon PVC yang sudah digunakan, diungkapkan, diproduksi, diedarkan dan diperdagangkan di luar Indonesia yakni Negara China sejak puluhan tahun yang lalu oleh karena itu, pendaftaran yang dilakukan oleh PT Shunda Sucai Indonesia tersebut didasari dengan itikad tidak baik (*bad faith*). Maka sudah sepatutnya desain industri milik PT Shunda Sucai Indonesia tidak dapat didaftarkan dan harus dibatalkan oleh Pengadilan Niaga. Berdasarkan putusan tersebut penulis tertarik memilih judul

“Pembatalan Desain Industri Di Indonesia Terhadap Produk Yang Memiliki Indikasi *Public Domain* (Studi Kasus Nomor: 54/Pdt.Sus-Desain Industri/2018/Pn.Niaga.Jkt.Pst)”¹⁹

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka rumusan masalah penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum atas desain industri yang telah terdaftar, namun ternyata tidak memenuhi kriteria kebaruan (*novelty*)?
2. Bagaimana tanggung jawab pemeriksa desain industri terhadap produk desain industri yang didaftarkan?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus kasus sengketa pendaftaran desain industri yang berhubungan dengan masalah *public domain* dalam desain industri berdasarkan putusan Nomor: 54/Pdt.Sus-Desain Industri/2018/PN.Niaga. Jkt.Pst?

B. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum atas desain industri yang telah terdaftar, namun ternyata tidak memenuhi kriteria kebaruan (*novelty*)
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pemeriksa desain industri terhadap produk desain industri yang didaftarkan

¹⁹putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus kasus sengketa pendaftaran desain industri yang berhubungan dengan masalah *public domain* dalam desain industri.

C. Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penulisan ini dapat digunakan sebagai upaya pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Kekayaan Intelektual pada khususnya terhadap sengketa pembatalan pendaftaran desain industri di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Penulisan ini sebagai upaya pihak ketiga pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis, dalam lingkup hukum perdata khususnya dalam bidang hukum hak kekayaan intelektual terutama dalam desain industri sehingga dapat bermanfaat untuk diri sendiri dan masyarakat, yaitu:

- 1) Pendaftar desain industri;
- 2) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; dan
- 3) Pemilik desain industri yang belum didaftarkan.

c. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penulisan ini adalah pada hukum perdata umumnya terutama bidang desain industri dan untuk menjawab permasalahan yang telah diungkapkan pada rumusan masalah, maka penulis membatasi pembahasan mengenai Pembatalan Desain Industri Di Indonesia Terhadap Produk Yang Memiliki Indikasi *Public Domain* studi kasus No. 54/Pdt.Sus-Desain Industri/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

d. Kerangka Teori

Suatu kerangka teori merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau yang akan diteliti. Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah definisi. Definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah, dan biasanya definisi bertitik tolak pada referensi. Dengan demikian, definisi harus mempunyai ruang lingkup yang tegas, sehingga dalam pengertian tidak boleh ada kurang atau lebih-lebihkan.

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dan pemahaman yang berbeda tentang tujuan yang akan dicapai dalam skripsi ini, maka perlu dikemukakan beberapa teori.

1. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum²⁰. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.²¹

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:

- 1) Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
- 2) Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain

²⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 192.

²¹ R, Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 295.

3) Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah kata berasal dari pasti, yang artinya tentu; sudah tetap; tidak boleh tidak; suatu hal yang sudah tentu.²² Seorang filsuf hukum Jerman yang bernama Gustav Radbruch mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Munculnya hukum modern membuka pintu bagi masuknya permasalahan yang tidak ada sebelumnya yang sekarang kita kenal dengan nama kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan sesuatu yang baru, tetapi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan secara tradisional sudah ada sebelum era hukum modern.

Menurut pendapat Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah “*Sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Adapun 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, diantaranya:²³

- a. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*Gesetzliches Recht*);
- b. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti ”kemauan baik”, “kesopanan”;

²² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 847.

²³ Achmad Ali, *Op.cit*, hlm. 292-293

- c. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan; dan
- d. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Pendapat lainnya mengenai kepastian hukum diungkapkan oleh Roscoe Pound, seperti yang dikutip di dalam buku yang berjudul *Pengantar Ilmu Hukum* oleh Peter Mahmud Marzuki dimana kepastian hukum mengandung dua pengertian, diantaranya:²⁴

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan
- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus.

Asas kepastian hukum merupakan suatu jaminan dimana suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat. Tujuan utama dari hukum ialah kepastian. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati dirinya serta maknanya, dan jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman berlaku setiap orang. Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan adanya upaya pengaturan hukum dalam suatu perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Hukum yang tidak boleh bertentangan serta harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum di dalam asas ini. Dengan hal ini, pengertian asas kepastian hukum dan keadilan yaitu hukum berlaku tidak surut sehingga tidak merusak integritas sistem

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 137

yang ada dan terkait dengan adanya peraturan dan pelaksanaannya. Kepastian hukum diharapkan mengarahkan masyarakat untuk bersikap positif pada hukum negara yang telah ditentukan.

Dimana dalam kasus yang diangkat terjadi pendaftaran desain industri yang telah menjadi milik umum (*public domain*). Dengan demikian diperlukan suatu legitimasi hukum. Kepastian Hukum untuk mencerminkan suatu legitimasi terhadap hak seseorang.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada. *Legal reasoning* diartikan sebagai pencarian “*reason*” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara/kasus hukum.

Segala keputusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali, kaedah hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting lagi itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Sudikno Mertokusumo, bagi para hakim *legal reasoning* ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Sebelum memutuskan suatu perkara seorang hakim harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan suatu perkara baru. Peranan hakim tidak hanya dalam menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala

hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Legal reasoning hakim menurut Sudikno Mertokusumo sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya.

Putusan hakim yang ideal adalah apabila mengandung unsur-unsur *Gerechtigkeit* (keadilan), *Zweckmassigkeit* (kemanfaatan), dan *Rechtssicherheit* (kepastian hukum) secara proporsional. Suatu putusan hakim harus adil, tetapi harus pula bermanfaat bagi yang bersangkutan maupun masyarakat, dan terjamin kepastian hukumnya. Sebuah putusan diharapkan dapat memberikan kepuasan pada semua pihak dalam suatu perkara, dengan memberikan alasan-alasan atau pertimbangan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Alasan yang dijadikan pertimbangan hakim dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum. Putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu:

- 1) Unsur Yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama
- 2) Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan
- 3) Unsur Sosiologis, yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Putusan hakim selain mendasarkan adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan oleh keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Jadi,

putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani.²⁵

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan Teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
- b. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

4. Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual

Ada beberapa teori perlindungan kekayaan intelektual seperti teori *reward*, teori *recovery*, teori *incentive*, dan teori *risk*. Menurut teori *reward* (penghargaan), pencipta atau penemu yang menghasilkan ciptaan atau penemuan harus dilindungi dan harus diberi penghargaan atas hasil jerih payahnya menghasilkan penemuan atau ciptaan. Kemudian menurut teori *recovery*, pencipta atau penemu yang menghasilkan ciptaan atau penemuan dengan mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya harus diberi kesempatan untuk meraih kembali apa yang telah ia keluarkan tersebut. Selanjutnya menurut teori *incentive* menyatakan bahwa dalam rangka untuk menarik minat, upaya dan dana bagi pelaksanaan dan pengembangan kreativitas penemuan, serta menghasilkan sesuatu yang baru, diperlukan adanya suatu *incentive* agar dapat memacu kegiatan-kegiatan penelitian dapat terjadi lagi. Sedangkan menurut teori *risk* (resiko) menyatakan bahwa kekayaan intelektual merupakan hasil karya yang mengandung resiko, sehingga adalah wajar untuk memberi perlindungan kepada kegiatan yang mengandung resiko tersebut.

²⁵Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 24

Dari teori-teori tersebut di atas dapat dipahami bahwa dasar filosofis perlindungan KI sangat dipengaruhi oleh mazhab hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal. Berdasarkan pemikiran tersebut Kekayaan Intelektual (KI) diakui sebagai hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektual manusia. Dengan demikian pribadi yang menghasilkannya mendapat hak kepemilikannya secara alamiah (*natural acquisition*). Dalam sistem hukum Romawi cara perolehan hak sedemikian tersebut didasarkan atas asas “*suum cuique tribuere*”, yang menjamin benda yang diperoleh adalah kepunyaan orang tersebut. Kemudian pada tingkatan yang paling tinggi dari hubungan kepemilikan tersebut, hukum bertindak lebih jauh dan menjamin bagi setiap penguasaan dan penikmatan eksklusif atas benda ciptaannya tersebut dengan bantuan negara.

Sebagai suatu sistem hukum modern, sesuai dengan pandangan H.L.A. Hart tentang konsep hukum (*concept of law*),²⁶ sistem KI juga merupakan suatu sistem yang logis karena merupakan perwujudan dari kehendak manusia sehubungan dengan tuntutan kehidupan bersama. Dalam keadaan ini sistem KI merupakan sistem hukum positif yang dalam operasionalisasi dan misinya mempunyai empat penunjang, yaitu:

1. Adanya aspek perintah;
2. Mengandung aspek kewajiban yang melekat dalam norma hukum yang diberlakukannya;
3. Adanya aspek sanksi tertentu yang bersifat memaksa; dan
4. Mempunyai aspek kedaulatan dalam keberadaannya.

²⁶Cita Citrawinda Priapantja, *Budaya Hukum Indonesia menghadapi Globalisasi: Perlindungan Rahasia agang di Bidang Farmasi*, Op.Cit. hal. 31-32, sebagaimana dikutip dari Howard Davies & David Holdcroft, *Jurisprudence, Texts and Commentary*(London:Butterworth& Co. Ltd, 1991), hlm. 34-35.

e. Metode Penulisan

Berdasarkan pada permasalahan dan ruang lingkup yang akan dibahas, maka penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

1. Jenis Penulisan

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁷ Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²⁸ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penggunaan jenis penelitian yuridis-normatif dalam penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek yakni dari aspek yuridis penelitian ini mencoba mengkaji hukum dan peraturan perundangan yang berlaku yakni dalam hal prinsip kebaruan (*novelty*) yang ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Sedangkan dari aspek normatif yakni mencoba mengkaji dan menganalisis dari bahan-bahan pustaka berupa literatur dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan desain industri di Indonesia serta dari pendapat peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya.²⁹

Dalam hal ini penulis mengkaji dan menganalisis isi Putusan No. 54/Pdt.Sus-Desain Industri/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Yang dimana hal tersebut berkaitan dengan penyelesaian sengketa desain industri sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi 1, Cetakan 6, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 35.

²⁸Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2005), hlm. 295.

²⁹Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dengan kajian normatif atas muatan normatif dari Undang-undang Desain Industri guna menjawab isu hukum yang ada.

2. Pendekatan Penulisan

Upaya yang dilakukan dalam membahas dan memecahkan masalah-masalah yang ada dalam penulisan ini, dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi serta dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang Desain Industri. Selain itu juga dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yang berarti pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

3. Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah Putusan No. 54/Pdt.Sus-Desain Industri/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, sedangkan mengenai jenis sumber bahan hukum yaitu berupa sumber bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan mengumpulkan serta mengkaji dokumen-dokumen yang ada kaitannya dalam penulisan ini. Dimana data tersebut terdiri dari:

a. Bahan hukum primer (*Primary Law Material*)

Yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan juga berupa putusan yang dijadikan studi kasus oleh penulis, antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri dan Angka Kreditnya;
- 6) Putusan No. 54/Pdt.Sus-DesainIndustri/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

b. Bahan hukum sekunder (*Secondary Law Material*)

Yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan baku primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer yaitu: Buku-buku hukum mengenai desain industri. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dijabarkan terdiri atas:

- 1) Buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh;
- 2) Jurnal-jurnal hukum;
- 3) Pendapat para sarjana; dan
- 4) Kasus-kasus hukum yang terkait dengan Desain Industri.

c. Bahan hukum tersier (*Tertiary Law Material*)

Yaitu bahan bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan primer dan bahan hukum sekunder, meliputi :

- 1) Kamus Hukum; dan
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan :³⁰

a. Studi kepustakaan

Metode pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan, yaitu pengkajian tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta di butuhkan dalam penelitian hukum normatif.

b. Studi dokumen

Dengan melakukan Penelitian Dokumen, yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji Putusan Mahkamah Agung No.54/Pdt.Sus-Desain Industri/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.³¹ Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

³⁰Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 98.

³¹Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 103

undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³²

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahann hukum dan pemahaman hasil analisa. Komprehensif artinya dilakukan secara mendalam dan dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik deskriptif, kontruksi hukum dan argumentasi yang selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum, yaitu dengan mengemukakan doktrin dan asas-asas yang ada kaitannya dengan permasalahan.

6. Teknik Penarik Kesimpulan

Penarik kesimpulan dilakukan secara Deduktif-Induktif. Deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Induktif yaitu proses menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus dan berakhir pada fakta-fakta yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat lebih umum.³³

³²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2009), hlm. 105

³³Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 10

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Kadir Muhammad. 2014. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Alwi, Hasan. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Andrieansjah Soeparman. 2013. *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*. Bandung: Alumni.
- Ansori Sinungan. 2011. *Perlindungan Desain Industri : Tantangan dan Hambatan dalam Praktiknya Di Indonesia*. Bandung: Alumni
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Budi Santoso, 2005. *Butir-Butir Berserakan Tentang Hak Kekayaan Intelektual; Desain Industri*, Bandung: Mandar Maju.
- Damian, Edy. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Alumni.
- Djamal. 2009. *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Djumhana, Muhamad, dan Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 2000. *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Insan Budi Maulana. 2010. *A-B-C Desain Industri: Teori Praktek Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Jenie, Ismijati. 2009. *Itikad Baik Sebagai Asas Hukum*, Yogyakarta: Pascasarjana UGM.
- Kesowo, Bambang, 2004. *Pengetahuan Umum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo.
- Margono, Suyud. 2011. *Hak Milik Industri Pengaturan dan Praktiknya di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Meliala, Syamsudin Qirom. 2007. *Pengertian Asas Itikad Baik di Dalam Hukum Indonesia*, Surabaya: Mitra Ilmu.

- Muhammad, Abdulkadir. 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nargis, Nilla, dan Marindowati. 2014. *Sendi-Sendi Hukum Acara Perdata*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Purba, Achmad Zen. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: PT Alumni.
- Rahmadi Usman, 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual; Perlindungan Dan dimensi Hukumnya Di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Roisah, Kholis. 2015. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Saidin, OK. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sasongko, Wahyu. 2011. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Sinungan, Ansori. 2011. *Perlindungan Desain Industri Tantangan dan Hambatan dalam Praktiknya di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Soekanto, Soerjono, an Sri Mamudji. 2012. *Penelitian hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soeparman, Andrieansjah. 2013. *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*. Bandung: PT Alumni.
- Tomi Suryo Utomo. 2010. *Hak Kekayaan intelektual (HKI) Di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*. Bandung: P.T Alumni.
- Utomo, Tomy Suryo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yasir, Armen. 2014. *Hukum Perundang-Undangan*. Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA.
- Yoan Nursari Simanjuntak. 2006. *Hak Desain Industri (Sebuah Realitas Hukum dan Sosial)*. Surabaya: Srikandi.

JURNAL

- Yuliasih. 2015. Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus Putusan Nomor 35 Pk/Pdt.Sus-Hki/2014). *Jurnal Hukum* 8 (2), 2-5.
- Dewi Sulistianingsih, Bagas Bilowo Nurtyantyono Satata. 2019. Dilema dan Problematik Desain Industri di Indonesia. *Jurnal Suara Hukum*. 1(1), 3.
- Dina Aulia Kusumaningrum, Kholis Roisah. 2016. Implementasi Penilaian Kebaruan dan Prinsip Itikad Tidak Baik dalam Perlindungan Desain Industri. *Jurnal Law Reform* 12 (2), 278.
- Liona Isna. 2007. Tolak Ukur Kebaruan Dalam Desain Industri. *Jurnal Hukum*. 14 (1) , 23.
- Zico Armanto Mokoginta. 2017. Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. *Jurnal Lex Privatum* 5 (5), 123.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4465)
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri dan Angka Kreditnya